



PT AKR Corporindo Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")

Panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2020
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : AKR Gallery West, Meeting Room Lantai P2,
Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
11530, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

*Penjelasan: Dalam mata acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.*

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



PT AKR Corporindo Tbk
Domiciled in West Jakarta
("the Company")

Invitation Of
Annual General Meeting Of Shareholders

We hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as the "Meeting") to be held on:

Day/Date : Thursday, April 30, 2020
Time : 10.00 a.m. – finish
Venue : AKR Gallery West, Meeting Room P2 Floor,
Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530,
Indonesia

With the following Agenda:

1. Approval and ratification of the Report of the Board of Directors regarding the course of the Company's business and financial administration for the financial year ended on December 31st, 2019 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the year ended on December 31st, 2019 that have been audited by the Independent Public Accountant, and the approval of the Company's Annual Report, the report of the Board of Commissioners supervisory duties for the fiscal year ended on December 31st, 2019, and to provide settlement and discharge of responsibility (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that have been conducted in the fiscal year ended on December 31st, 2019.

*Explanation: With respect to above mentioned agenda, the Company will provide explanations to the shareholders regarding the implementation of Company's bussiness activity during the fiscal year 2019 and financial position as listed in the Company's Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2019. Based on the settlement Article 10 verse 5 of Company's Articles of Association, the approval of the Financial Report as it is stated above will provide release and full acquitt (*acquitt et de charge*) to all members of Director and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been done in the fiscal year ended December 31, 2019.*

2. Approval for the proposed plan of the Company's Net Income usage for the fiscal year ended December 31, 2019.
Explanation: With respect to above mentioned agenda, the AGM will discuss and decide regarding the appropriation of the Company's net income for year ended on December 31, 2019. Based on the legislation set in (i) Articlcs 22 verse 1 of Company's Articles of Association and (ii) Article 70 and Article 71 verse (1) the Law of Limited Liabilities Companies No. 40 year 2007 ("UUPT"), The use of Company's net income is to be decided in GMS.
3. Appointment of Independent Public Accountant Firm to conduct audits on the books of the Company for the financial year ended December 31, 2020.

Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan tersebut, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di OJK, dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan untuk mengubah dan/atau mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32”), daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan diajukan ke Rapat tersedia di situs web Perseroan, sejak saat pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.

5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN PENTING:

Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus (“COVID-19”)

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan social distancing. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan.
2. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.akr.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email :

- corporate.secretary@akr.co.id
- mia@registra.co.id

Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, up. Ibu Mia Sari paling lambat 27 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan www.akr.co.id, para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam butir 2 di atas, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas.

Explanation: With respect to above mentioned agenda, we will discuss regarding the plan of the appointment of Independent Public Accountant, registered with Financial Services Authority (“OJK”) who will appointed to conduct audit of the books of the account for fiscal year ended on December 31, 2020. The Company seek approval from shareholders to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint the public accountant, with the condition that the public accountant appointed shall be registered in OJK and delegate authority determine the amount of honorarium payable.

4. Change on the composition of the Board of Management of the Company.

Explanation: With respect to above agenda, the Company seek an approval from Shareholders to change and/or reappoint the Board of Commissioners and the Board of Directors. According to the Articles 15 verse 7 the regulations of OJK No. 32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK No. 32”), the curriculum vitae of candidate of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company which will be presented at the Meeting is available on the website of the Company from the invitation of Meeting until the date of the Meeting.

5. Determination on salaries and other allowances of the members of the Board of Directors as well as honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners.

Explanation: With respect to above agenda, the Company propose to the meeting to determine the salaries and allowance of Board of Directors and honorarium and benefit of Board of Commissioners.

IMPORTANT NOTE:

Preventive Measures Against the Spread of Coronavirus (“COVID-19”)

As a prevention of the spread of COVID-19, the Company appeal the Shareholders to follow the direction of Government of the Republic of Indonesia by conducting social distancing. The Company facilitates the Meeting as follows:

1. The Shareholders can authorize PT Raya Saham Registra, the Company's Securities Administration Bureau.
2. The Shareholders can download Power of Attorney form on the Company's website www.akr.co.id which can be filled and sent by email:

- corporate.secretary@akr.co.id
- mia@registra.co.id

The original Power of Attorney must be submitted directly or through registered letter to PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, up. Ms. Mia Sari, no later than 27 April 2020 at the latest 04.00 p.m.

3. The Company will provide Meeting materials on each agenda through the Company's website www.akr.co.id, Shareholders who are entitled to attend have the right to submit questions regarding the agenda of the Meeting by email as referred to point 2 above, and their questions will be presented at the Meeting by the Attorney and recorded in the Deed of Meeting Minutes compiled by a Notary Public, and the answers to these questions will be submitted by email to the Shareholders no later than 3 working days after the Meeting.
4. Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count votes for each agenda in each meeting decision making based on the Power of Attorney sent by the Shareholders as referred to point 2 above.

5. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran Covid-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.
6. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan dengan iklan dalam surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.akr.co.id yang semuanya dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020.
7. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
8. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”).
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 7 April 2020 selambatnya pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
10. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 April 2020
Direksi Perseroan

5. This preventive action does not prevent Shareholders who are willing to be present directly at the Meeting and must comply with the rules and procedures for reducing the spread of the Covid-19 by referring to procedures issued by BNPB, Jakarta Provincial Government, and Building Management to ensure the implementation of the Meeting can run safely and efficiently.
6. The Meeting Announcement have been submitted by the Company through the daily newspaper Bisnis Indonesia, Indonesia Stock Exchange website and Company website www.akr.co.id on Monday, dated on March 23, 2020.
7. The Company does not send a separate invitation letter to shareholders, therefore this announcement is in accordance with Article 11 paragraph 7 (a) of the Articles of Association of the Company and serves as official invitation to the Shareholders.
8. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For shares of the Company which are not deposited in Collective Custody:
Shareholders or legal proxies of shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of April 7, 2020 at the latest 04.00 p.m. (Western Indonesian Time) at PT Raya Saham Registra, the Company’s Securities Administration Bureau of (Biro Adminstrasi Efek or “BAE”);
 - b. For shares of the Company which are deposited in Collective Custody:
Only the shareholders or legal proxies of the shareholders of the Company whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as of April 7, 2020 at the latest 04.00 p.m. (Western Indonesian Time). For KSEI securities account holders in Collective Custody, they are required to give the Register of Shareholders to KSEI in order to obtain Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or “KTUR”).
9. Shareholders or their proxies who will attend the meeting are kindly requested to bring and submit the copy of the Collective Share Certificate and Identity Card or other valid identification to the officers of the Company’s BAE, prior to entering the meeting room. The Shareholders in collective custody shall bring KTUR which can be obtained through exchange members or custodian bank.
10. For Shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring a copy of their completed Articles of Association.
11. To facilitate a swift conduct of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least of 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 8 April 2020
Directors of the Company

| STIMULUS MULTIFINANCE DAMPAK DARI COVID-19 |

RELAKSASI BELUM SESUAI HARAPAN

Bisnis, JAKARTA — Realisasi pelaksanaan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi nasabah *multifinance* yang terdampak COVID-19 masih belum berjalan sesuai harapan. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan masih terdapat distorsi dari pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Masih terdapat kebingungan di masyarakat terkait kebijakan tersebut.

Wibi Pangestu Pratama & Arif Gunawan
redaksi@bisnis.com

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa masih terdapat distorsi di masyarakat setelah pemerintah menyampaikan kebijakan relaksasi keringanan cicilan kredit. Terdapat sejumlah kesimpangsiuran pemahaman kebijakan itu.

Dia mencontohkan bahwa di lapangan terdapat pengemudi ojek *online* yang melakukan pinjaman atau kredit bukan kepada lembaga jasa keuangan, melainkan kepada lembaga informal. Akibatnya, sang pengemudi tidak bisa memperoleh keringanan cicilan kredit.

“Ada distorsi di lapangan. Nanti kami carikan solusinya bagaimana. Namun intinya, sementara, penarikan kendaraan dihindari, oleh *debt collector* dihindari,” ujar Wimboh, Selasa (7/4).

Dia juga mendapatkan laporan adanya perusahaan rental mobil yang meminjam bukan dari lembaga jasa keuangan. Akibatnya, perusahaan rental itu juga tidak bisa memperoleh relaksasi kredit.

Perusahaan yang memberikan kredit itu merupakan mitra kerja dari perusahaan yang mempekerjakan pengemudi *online*. OJK akan memanggil perusahaan *online* maupun perusahaan jasa rental

kendaraan yang melakukan kegiatan *leasing* untuk mengklarifikasi temuan tersebut.

Selain itu, masih terdapat pula petugas perusahaan pembiayaan dan *debt collector* yang menyatakan belum mendapatkan arahan dari kantor pusat, sehingga mereka tetap melaksanakan pemungutan cicilan dan penarikan kendaraan seperti biasa.

Wimboh menjelaskan bahwa pada pekan lalu, OJK telah memanggil perusahaan yang mempekerjakan pengemudi *online*, seperti Gojek dan Grab, untuk memberikan data pengemudi serta data kendaraannya yang mencakup nomor mesin dan nomor rangka.

Langkah itu pun turut dilakukan kepada perusahaan rental kendaraan yang mempekerjakan pengemudinya, yang meminjam melalui perusahaan pembiayaan. “OJK meminta bekerjasama dengan perusahaan ini untuk memudahkan pengajuan keringanan dilakukan secara kolektif oleh perusahaan dimaksud,” ujarnya.

RIBUAN NASABAH

Program keringanan kredit yang diluncurkan bagi nasabah *multifinance* terdampak corona, ternyata banyak peminat. Bahkan yang sudah menunggak 4 bulan juga

ikut serta.

Direktur Sales dan Distribusi PT Mandiri Tunas Finance Harjanto Tjitohardjo menjelaskan pihaknya sudah menerima aplikasi pengajuan program relaksasi kredit dari sekitar 2.000 nasabah.

“Ada sekitar 2.000 nasabah pemohon program restrukturisasi kredit ini, ada memang *customer* yang sudah nunggak lama minta keringanan, sudah empat bulan, nah ini nggak berlaku [programnya],” ujarnya.

Saat ini perseroan sedang dalam tahapan seleksi untuk melengkapi dokumen serta administrasi, yang menjadi syarat keringanan kredit. Selain itu ada juga nasabah yang masih dalam tahapan survey kelayakan oleh perusahaan, sehingga belum ada nasabah yang lolos dan mendapatkan program tersebut.

Sementara itu, PT Federal International Finance (FIF) Group menemukan adanya *moral hazard* dari nasabah yang mengajukan program keringanan kredit.

“[*Moral hazard*] ada, dari nasabah mampu ini dia tahu ada *offering* [keringanan kredit] tapi setelah dijelaskan bahwa tetap harus membayar angsuran dan hanya waktunya diperpanjang, akhirnya dia batal sendiri,”



Ada distorsi di lapangan. Nanti kami carikan solusinya bagaimana. Namun intinya, sementara, penarikan kendaraan dihindari, oleh *debt collector* dihindari.



ujar Direktur Marketing FIF Group Antony Sastro Jopoetro.

Sampai dengan 1 April lalu, pihaknya mencatat sudah ada sekitar 2.500 nasabah yang mengajukan keringanan kredit.

Dari jumlah tersebut, sudah ada nasabah yang lolos seleksi dan mendapatkan relaksasi berupa penambahan tenor pembiayaan mulai 3 bulan, 6 bulan hingga maksimal 12 bulan.

Zacharia Susantiredja, Direktur Keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. atau WOM Finance, mengaku sampai dengan akhir pekan lalu saja pihaknya sudah menampung sekitar 1.300 nasabah perusahaan yang mengajukan program keringanan kredit.

Oleh karena masih dalam tahap validasi, belum ada nasabah yang lolos seleksi dan mendapatkan program keringanan kredit.

Hal yang sama dilakukan pula oleh PT BCA Finance. Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim menyebutkan sudah ada sekitar 4.000 nasabah yang mendaftar untuk mendapat keringanan kredit. Pihaknya pun masih dalam proses verifikasi data nasabah. Hal ini penting guna menghindari potensi *moral hazard*. ■

RELAKSASI KREDIT PERBANKAN



Bisnis/Ariel Hermawan P.

Nasabah berada di dekat logo Bank Muamalat di Jakarta, Selasa (7/4). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan ruang kepada perbankan umum maupun syariah untuk memberikan relaksasi kredit

kepada debitur apabila terimbas dampak COVID-19. Oleh sebab itu, bank-bank diminta jemput bola kepada debitur untuk memberikan keringanan pembiayaan.

| KERINGANAN PENJUALAN UNIT-LINKED |

Daring Demi Jaga Bisnis

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI menilai bahwa permintaan keringanan pemasaran produk *unit-linked* dapat menjaga perolehan premi baru dalam kondisi pandemi virus corona (COVID-19).

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menjelaskan bahwa pihaknya mengajukan relaksasi penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit-linked* agar dapat dilakukan menggunakan fasilitas elektronik seperti *video call*.

Menurut Budi, saat ini terdapat ketentuan agar penjualan produk *unit-linked* dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Hal itu pun menjadi pembahasan antara AAJI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengingat saat ini terdapat imbauan untuk melaksanakan *physical distancing* atau menjaga jarak fisik.

“Tatap mukanya tetap terjadi, [sifat] secara langsung tetap terjadi, ini pun sesuai dengan anjuran pemerintah mengenai *physical distancing*. Seumpamanya ini tidak bisa diterapkan, ada dampaknya, pastinya dalam

kondisi sekarang kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi meningkat,” ujar Budi kepada *Bisnis*, Senin (6/4).

Dia pun menjelaskan bahwa lebih dari 90% pendapatan premi asuransi jiwa datang dari kanal pemasaran *bancassurance* dan *agency*. Keduanya memerlukan tatap muka untuk memasarkan produk asuransi, yang dalam kondisi normal merupakan pertemuan fisik secara langsung.

Menurut Budi, hal tersebut menjadi pertimbangan industri asuransi untuk mengajukan relaksasi pemasaran produk *unit-linked*, karena dapat menjembatani peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi jiwa, perlunya industri untuk menjaga kinerja, dan pelaksanaan imbauan *physical distancing*.

Selain itu, menurut Budi, hal tersebut diajukan oleh asosiasi bukan hanya karena alasan premi, tetapi juga perlunya tenaga pemasar asuransi jiwa untuk mempertahankan pendapatannya. Pendapatan mereka yang bersifat variabel bergantung kepada komisi penjualan.

Direktur Eksekutif AAJI

Togar Pasaribu menilai bahwa industri asuransi jiwa tidak diperkenankan untuk menjual unit link melalui fasilitas elektronik maka perolehan premi baru akan terganggu. Hal itu pun kontraproduktif dengan adanya peningkatan kebutuhan asuransi pada masa pandemi COVID-19.

“Akan berpengaruh ke perolehan premi baru, pengaruhnya juga ke penghasilan para tenaga pemasar atau agen. Bayangkan saat ini susah sekali mereka menjual produk ini, karena COVID-19, agen takut bertemu orang, apalagi calon nasabah, ya lebih takut lagi,” ujarnya.

Menurut Togar, setidaknya terdapat dua hal yang memengaruhi peningkatan kebutuhan asuransi pada saat ini, yakni penyebaran COVID-19 yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan rendahnya harga saham yang menjadi momentum tepat untuk membeli *unit-linked*.

Kondisi tersebut menurutnya perlu dioptimalkan untuk memperoleh premi baru dengan stimulus dalam penjualan produknya. (Wibi Pangestu Pratama)

PT **AKR** Corporindo Tbk

PT. AKR Corporindo, Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 30 April 2020
Pukul	: 10.00 WIB - selesai
Tempat	: AKR Gallery West, Meeting Room P2, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
*Penjelasan: Dalam mata acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.*
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan tersebut, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di OJK, dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan untuk mengubah dan/atau mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan diajukan ke Rapat tersedia di situs web Perseroan, sejak saat pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
- Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN PENTING:

Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus ("COVID-19")

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan social distancing. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

- Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan.
- Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.akr.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email :
 - corporate.secretary@akr.co.id
 - mia@registra.co.id
 Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, up. Ibu Mia Sari paling lambat 27 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan www.akr.co.id, para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam butir 2 di atas, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risaalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
- Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas.
- Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran Covid-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.
- Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan dengan iklan dalam surat kabar *Bisnis Indonesia*, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.akr.co.id yang semuanya dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020.
- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE").
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 7 April 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 April 2020
Direksi Perseroan